

## **KEDUDUKAN BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Annisa Fitria

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat-11510  
annisa.fitria@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Ownership of Shares in Limited Liability Companies can be owned by Shareholders whose names are listed in the list of shareholders. Along with the development of the business world, stocks can be owned by nominees, namely people or individuals who are specifically appointed acting on behalf of the person who directed him (beneficiary owner / BO) to do a certain act or legal action. Nominees may be appointed to take legal actions, among others, as property or land owners, as directors, as attorneys, as shareholders and others. It is not regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as an umbrella act of Limited Liability Companies. Beneficial owner's existence is difficult to track because it is hidden in the company's complex ownership structure, so it is not legally detected. Things like this can cause obstacles, especially difficulty in knowing accountability in handling money laundering crimes committed by BO. The research method used is the normative research method. The approach methods used in this research are the methods of the legislative approach and the conceptual approach. Regarding bo's position in limited liability companies is still not specifically regulated in the national legal framework such as the Limited Liability Company Act and also the Capital Market Act. The birth of Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing The Beneficial owners of Corporations in the Framework of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Actions that contain the definition and criteria of BO which refers to individuals who are the ultimate (final recipient) or the highest authority who has full control over the company.*

**Keywords** : Limited liability company, beneficial owner, Indonesia law

### **Abstrak**

Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemegang Saham yang nama nya tercantum di dalam daftar pemegang saham . Seiring dengan berkembang nya dunia bisnis ,saham dapat dimiliki oleh Nominee yaitu orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya (*beneficiary Owner/ BO*) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain.Hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai umbrella act dari Perseroan Terbatas. keberadaanya *Beneficial owner* sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan yang kompleks, sehingga tidak terdeteksi secara hukum. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BO. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Mengenai kedudukan BO dalam perseroan terbatas masih belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Juga Undang-Undang Pasar Modal. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan kriteria BO yakni merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan.

**Kata Kunci** : Perseroan terbatas, *beneficial owner*, hukum Indonesia

## **Pendahuluan**

Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-undang No. 7 /Drt./ 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping itu kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar Undang-undang TPE (UU No. 7 drt. 1955) yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negative terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat (Barda Nawawi Arief, 1992 :152).

Kejahatan ekonomi dewasa ini selalu melibatkan penyalahgunaan entitas badan hukum, tidak terkecuali pencucian uang dengan menggunakan kendaraan bisnis berbasis dana tunai dan sarana legal lainnya untuk menyamarkan sumber dari pemasukan ilegal tersebut. Aktivitas ilegal ini biasanya mengatasnamakan perseroan terbatas, yayasan, firma atau lainnya. Salah satunya Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, kerap sekali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk

menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Hal tersebut sulit dilacak dikarenakan terdapat struktur kepemilikan saham yang kompleks yang terdiri dari aktor-aktor penjahat kerah putih (*white color crimes*).

Kepemilikan saham dalam perseroan, selain dimiliki langsung oleh pemegang saham, dilakukan pula dalam bentuk nominee yang sejatinya. Nominee adalah orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya (*beneficiary*) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain. (Hendrik Tanjaya, 2018 :1)

Realitas yang berbeda, justru muncul dari kepemilikan saham yang keberadaan pemiliknya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUP, yaitu sebagai pemilik manfaat atau *Beneficial ownership* yang (selanjutnya disebut BO).

Dimana keberadaanya sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan yang kompleks, sehingga tidak terdeteksi secara hukum. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala

terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BO. Selain itu, keterbukaan BO dalam perseroan sangat perlu dilakukan mengingat selama ini pengertian dari wakil perseroan itu disamakan dengan definisi BO yang pada kenyataannya berbeda dalam prakteknya.

Pasca lahirnya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, di mana terdapat pendefinisian mengenai *Beneficial owners* (Untuk selanjutnya disingkat BO) yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.

Merujuk pada laporan dari Publish What You Pay (PWYP) yang menjelaskan bahwa Indonesia dalam melakukan pelacakan dan pengungkapan BO dalam sebuah Perseroan Terbatas dengan melakukan pelacakan pemilik manfaat yang sebenarnya melalui dokumen yang terekam di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM seringkali tak membuahkan hasil. Legal entity yang didapat dari AHU itu belum memadai dan hanya dapat tertembus layer 3 dan ke-4, akan tetapi tidak bisa mencari Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di luar Indonesia seperti negara tax haven. (<https://www.hukumonline.com>)

Dalam skala internasional *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2001 mengeluarkan laporan berjudul "*Behind The Corporate Veil: Using*

*Corporate Entities for Illicit Purposes*" dimana BO diartikan sebagai pihak penerima manfaat sebenarnya. Pada sector perpajakan kemudian perlu menilai siapa penerima manfaat sebenarnya, misalnya dalam sebuah perusahaan pemilik diartikan sebagai pemegang saham atau anggota tetapi dalam sebuah partnership, kepentingan tersebut dipegang oleh pihak rekanan baik itu partner. Pengaturan lain ditemukan dalam Financial Action Taks Force (FATF) yang memiliki peran dalam dunia Internasional untuk mengatur standar yang diakui secara internasional dalam memerangi pencucian uang. Hal tersebut, dilakukan melalui Rekomendasi FATF pada tahun 2003 untuk pertama kali membahas masalah kepemilikan manfaat dan khususnya perlu "otoritas yang berkompeten" untuk memiliki akses ke BO informasi untuk keperluan penyelidikan dan penuntutan. (John Hatchard, 2018 : 188)

Pada tahun 2014 *Guidance Transparency and Beneficial ownership* dimana mengatur mengenai BO berdasarkan fakta bahwa *Corporate Vehicles* dalam bentuk perusahaan, trust, yayasan, kemitraan dan jenis-jenis orang dan badan hukum yang melakukan berbagai usaha. FATF memberikan panduan dan standar bagaimana sebuah negara. Pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner*, menyatakan bahwa kurang atau rendahnya informasi *beneficial owner* yang memadai, akurat atau terjamin kebenarannya, serta dapat diakses secara cepat, dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan (1) identitas dari pelaku tindak pidana; (2) tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang dijadikan kendaraan atau media pencucian uang; dan (3) sumber atau tujuan penggunaan harta kekayaan dari korporasi yang diduga berasal dari tindak pidana. (Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (<http://jdih.ppatk.go.id>).

Praktik penggunaan status BO tersebut, dalam kenyataannya cenderung melakukan pencucian uang melalui perseroan dengan menyembunyikan statusnya melalui hubungan-hubungan tertentu, sedangkan dorongan untuk transparansi BO ini sudah terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara dalam G-20, yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya untuk melawan praktik pencucian uang yang dilakukan di negara-negara suaka pajak. Dari latar belakang diatas penulis menarik suatu Rumusan Masalah yaitu Bagaimana kedudukan *beneficial owners* dalam suatu perseroan terbatas.

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual. Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder berdasarkan bahan-bahan pustaka. Terkait sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam jurnal ini menggunakan

analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. terkait yang mengatur mengenai Perseoran Terbatas.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Perseroan Terbatas**

*Corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Priyatno, Dwidja. 2020). Kemudian, Black's Law Dictionary, menyebutkan bahwa : "*An entity (usually a business ) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it*". (Garner, Bryan A. 1999).

Salah satu bentuk korporasi yaitu Perseroan Terbatas yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd.) Company, atau Limited (Ltd.) Corporation, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennootschap, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Bagian III dari Buku I dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Perseroan Terbatas" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Muhammad, Abdulkadir. 1991).

Berdasarkan rumusan tersebut, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Sebagai perkumpulan modal; 2) Pemisahan kekayaan PT dengan kekayaan Pemegang Saham; 3) Tanggung jawab pemegang saham terbatas (*limited liability*); 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi; 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 6) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Wijaya, I.G Ray. 2003).

Penerapan tanggung jawab pemegang saham terbatas (*limited liability*) merupakan prinsip yang berlaku di dunia bisnis modern sebagai bentuk penawaran perlindungan dan kepastian hukum kepada investor dan pada gilirannya akan memotivasi investor untuk terus melakukan dan mengembangkan kegiatan (Cheng, Thomas K., 2011). Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut di satu sisi dapat menimbulkan moral hazard dimana pemegang saham perseroan melakukan kegiatan bisnis secara melawan hukum yang berisiko tinggi tanpa perlu khawatir akan dimintakan pertanggungjawaban pribadi (Sulistiowati, Antoni, Veri, 2013).

Mengatasi persoalan tersebut, diawali dari gagasan Wormser (1912) lahir *piercing the corporate veil* (menyingkap tabir perusahaan, pertanggungjawaban pemegang saham terbatas), yang digunakan dalam beberapa kasus di negara Inggris, salah satu diantaranya kasus *Apthorpe v Peter Schoenhofen Brewing* (Marcantel, Jonathan A. 2010). Di Indonesia prinsip *piercing the corporate veil* telah diintrodusir dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 melalui Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, di antaranya apabila : (1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum dipenuhi; (2) Pemegang

saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; (3) Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (4) Pemegang saham menyebabkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Marcantel, Jonathan A. 2010).

### **Tinjauan Umum *Beneficial owner* (BO)**

Terkuaknya kasus Panama Papers Tahun 2016, menjadi sejarah awal pengungkapan praktik pencucian uang yg dilakukan oleh BO negara dunia. Kasus Panama Papers tersebut membuka lebih dari 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan Mossack Fonseca. 1 Dimana terlebih lagi terdapat 899 nama yang terkuak identitasnya yang merupakan warga negara Indonesia. Klasifikasi tersebut terdiri dari 803 individu pemegang saham, 10 nama perusahaan, 28 perusahaan ciptaan, 58 pihak berkaitan yang menyembunyikan harta kekayaan di negara bebas pajak. (<https://www.rappler.com>)

Laporan PPATK Tahun 2018, terdapat 156 kasus melalui korporasi dalam rentang Tahun 2017 hingga 2018. Namun, terdapat hambatan terbesar dalam perkembangan kasus TPPU yang bersifat lintas negara, sehingga yang menyulitkan pengungkapan identitas BO dikarenakan terdapat perbedaan yurisdiksi, khususnya terkait harta hasil kejahatan yang dilakukan di luar negeri. (1 Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", vol 105 - November 2018).

Dalam rezim positif di Indonesia, BO belum memiliki dasar hukum yang menegaskan kehadirannya. Namun, pada Tahun 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang menyinggung tentangnya, yakni Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang memberikan pengidentifikasian mengenai konsep BO. Hal tersebut, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun

2018) tentang definisi BO hanya menekankan pada syarat utama orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan yaitu dalam hal (i) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, (ii) memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan (iii) berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kategori BO yang keberadaannya terdapat dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki klasifikasi tersendiri yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per Tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan orang

perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d. Artinya seorang BO dapat secara langsung berkedudukan di perseroan dan tercantum dalam anggaran dasar dalam huruf a, b, c dan d. Sedangkan dalam huruf e, f dan g seorang BO dapat berkedudukan tidak langsung dalam BO yaitu dapat melalui adanya hubungan atau afiliasi. Penggunaan status BO di Indonesia pernah terjadi yakni pada kasus E-KTP oleh Setnov seperti dalam kronologis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yaitu kasus berbasis E-KTP yang dilakukan oleh Setnov dan berdasarkan penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) posisi Setya Novanto ialah sebagai pemilik manfaat atau *beneficial owner* dari PT. Murakabi. Sebagai ketua DPR, Novanto menggunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan E-KTP elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR bersama dengan Andi Narogong. Diketahui Setnov memiliki saham pada PT. Murakabi Sejahtera sebesar 50% yang dipegang oleh Deisti (istri) dan Reza (Anak) memegang 30% saham PT.Mondialindo Graha Perdana. Sedangkan Dwina Michaela yaitu anak perempuan Setnov tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi Sejahtera yang dimana alamat kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo Graha Perdana yaitu di Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara mayoritas saham PT. Murakabi Sejahtera dimiliki oleh PT. Mondialindo Graha Perdana yang mana keduanya berkantor di kantor milik Setya Novanto, sedangkan PT. Murakabi Sejahtera memiliki conflict of interest dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium pada peserta lelang E KTP. Selain itu adanya keterlibatan Made Oka Masagung

(kerabat Setnov) dan Irvanto Hendra Pambudi (keponakanya Setnov sekaigus mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera).

Dalam hal tersebut, Setnov dapat pula dikatakan sebagai pengendali dari PT. Murakabi Sejahtera yang mengatasnamakan kepemilikan saham atas nama istri dan anaknya, dengan kata lain adanya hubungan perkawinan dan keturunan dalam perseroan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pasar Modal. Serta adanya hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana "pemegang saham utama" merupakan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Di sisi lain, Setnov yang berperan sebagai Ketua DPR dapat menentukan kebijakan proyek pemerintah dan mengendalikan serta memberi pengaruh kepada Irvanto untuk meloloskan PT. Murakabi Sejahtera dalam proyek E-KTP, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Pasar Modal yaitu adanya hubungan antara perusahaan dengan (Pihak) baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut yang dijadikan peneliti sebagai acuan dalam mengungkap keberadaan BO. Berkaitan dengan kriteria BO pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, b, dan c dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa BO memiliki saham, hak suara dan menerima keuntungan atau laba bersih lebih dari 25% (dua puluh lima persen), dimana jika dikaitkan dengan prinsip umum saham, bahwa saham yang

dimiliki oleh pemegang saham akan memberikan hak kepada pemegang saham dalam perseroan. (Gunawan Widjaja, 2008 : 69). Seperti halnya terdapat pada Pasal 52 ayat (1) dalam UUPT yaitu :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam RUPS
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Ketentuan umum mengenai hak suara pemegang saham dalam Pasal 84 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan, mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Sedangkan, mengenai hak pemegang saham atas dividen diatur dalam pasal 71 ayat (2) UUPT, bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, Dalam kriteria BO terdapat kriteria orang perseorangan yang dapat memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Hal tersebut jika merujuk pada klasifikasi saham dalam UUPT, adapun saham dengan hak suara khusus atau saham prioritas dalam Pasal 53 Ayat (4) Huruf b UUPT yaitu hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Adapun pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisari merupakan kewenangan eksklusif dari RUPS. (Mulhadi , 2010 :101) prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 105 Ayat (1) UUPT bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Hal tersebut berlaku pula terhadap pengangkatan dewan komisaris dimana dalam Pasal 111 Ayat (1) UUPT yang berwenang dalam mengangkat dewan komisaris ialah RUPS yang kemudian diatur secara detail melalui Anggaran dasar (AD) mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. Hal tersebut sejalan dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas Pemberian kewenangan kepada RUPS memberhentikan anggota direksi dan komisaris merupakan kekuasaan utama inherent power / kekuatan yang melekat pada pemegang saham melalui RUPS dalam mengontrol direksi.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai Pemegang Saham Utama dalam penjelasan dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Huruf f UU Pasar Modal bahwa pemegang saham utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan, dalam Kep- /BEI/ -2018 Tentang Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi yaitu ialah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Berdasarkan perbandingan ketentuan Pemegang Saham Utama yang presentase kepemilikan saham, hak suara dan penerimaan keuntungan atau laba lebih dari 25% dalam kriteria BO pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018 termasuk dalam

kategori pemegang saham utama. Dikarenakan yang dikatakan sebagai pemegang saham utama apabila memiliki paling sedikit 20 % hak suara dari seluruh saham. Sehingga menjadi konsekuensi logis, bahwa BO memiliki kedudukan yang saham dengan pemegang saham utama berdasarkan dari hak yang dimilikinya. Maka, menurut prinsip umum saham yaitu saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan memberikan hak kepada pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

### **Kedudukan *Beneficial owner* Dalam System Hukum Nasional**

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas mengenai kedudukan *Beneficial ownership* dalam Perseroan Terbatas. Pengaturan *Beneficial ownership* baru dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Berlandaskan peraturan tersebut, ada tiga parameter yang dapat diindikasikan *Beneficial ownership* : (1) Ultimate Power, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan tidak sekedar individu yang terdaftar di dalam legalitas perusahaan karena selama ini belum tentu nama yang tercantum di dalam legalitas perusahaan merupakan pemilik atau penerima manfaat langsung; (2) Economic Benefit, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan selain karena sebagai pemegang saham, tetapi juga mempunyai akses terhadap cashflow keuangan perusahaan; dan (3) Control, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan yang tidak hanya terbatas sebagai pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kekuatan melakukan kontrol untuk mengendalikan perusahaan.



Definisi kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan Pasal 7 Ayat (2): Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Dalam UUPT tidak ada aturan secara eksplisit tentang perjanjian nominee kepemilikan saham dalam pendirian PT, sehingga dasar hukumnya hanya berdasarkan Pasal 1338 BW. UUPT hanya mengatur dalam Pasal 48 Ayat (1) bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya, namun tidak ada larangan penggunaan pemegang saham nominee. Maka apabila ada penggunaan pemegang saham nominee dalam suatu PT, secara hukum pihak yang secara sah memiliki saham adalah pihak yang dipinjang namanya/ pihak nominee. Namun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Pasal 33 Ayat (1) mengatur bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Terkait hal ini telah ditetapkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) dimana perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Terkait Direksi dan Dewan Komisaris nominee tidak diatur secara khusus dalam UUPT maupun UU Penanaman Modal. Celah hukum inilah yang dijadikan praktik untuk menunjuk direksi dan Dewan Komisaris nominee dengan tujuan agar pengurus dan/atau pemegang saham PT akan dapat diarahkan sehingga memiliki persepsi yang sejalan dengan kebijakan yang dikehendaki oleh BO. Pengangkatan ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian semu karena meskipun secara hukum organ nominee tersebut mempunyai kewenangan untuk

bertindak mewakili kepentingan perusahaan, namun pada kenyataannya organ nominee tersebut tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang menunjuk nominee tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya (BO) yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar perusahaan. (Denny Salim, 2016 : 4).

### **Pengaturan *Beneficial Owners* dalam Perpres 13 Tahun 2018**

Perpres ini dibentuk atas dasar bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya, pemerintah memandang perlumengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 'Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Bermanfaat Dari Korporasi' (12 Maret 2018) <<http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/>> accessed 21 March 2018.)

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai: "orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini". Perpres ini membatasi lingkup pengertian korporasi yang meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk

korporasi lainnya. ( Pasal 2 Ayat (2) Perpres 13/201).

Kewajiban korporasi dalam menetapkan pemilik manfaat diatur dalam Pasal 3 Ayat (1). Dalam konteks perusahaan, selanjutnya ketentuan yang relevan adalah korporasi dalam lingkup perseroan terbatas. Pasal 4 Perpres ini mengatur tentang kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas. (Pasal 4 Ayat 2 Perpres 13/2018). Informasi tentang pemilik manfaat dari sebuah perseroan terbatas dapat diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya: anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar dan/ atau akta pendirian korporasi, dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), informasi instansi berwenang, informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas, informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat, pernyataan dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dan atas kepemilikan saham perseroan terbatas, dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dan atas kekayaan lain atau penyertaan pada Korporasi, serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Pasal 11 Perpres 13/2018).

Penetapan tentang siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi juga dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas. (Pasal 13 Ayat 3 Perpres 13/2018) yang bersumber dari hasil audit berdasarkan ketentuan yang ada

dalam perpres dan informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data/informasi tentang pemilik manfaat serta menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi tentang pemilik manfaat. (Pasal 13 Ayat 2 Perpres 13/2018). Dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, korporasi berkewajiban menunjuk pejabat atau pegawai untuk menyediakan informasi mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi atas dasar permohonan instansi berwenang dan instansi penegak hukum. (Pasal 14 Ayat 2 Perpres 13/2018). Mekanisme penerapan prinsip pemilik manfaat dapat dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi dan/atau ketika korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. (Pasal 15 Ayat 2 Perpres 13/2018). Dalam melaksanakan indentifikasi pemilik manfaat, dilakukan pengumpulan informasi pemilik manfaat yang paling tidak mencakup nama lengkap; nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat. (Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres 13/2018).

Dikarenakan korporasi memiliki kewajiban menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pendiri atau pengurus Korporasi; notaris; atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. (Pasal 18 Ayat 3 Perpres 13/2018) disertai dengan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi. Selain itu, korporasi dibebankan untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi telah

menetapkan Pemilik Manfaat atau menyampaikan surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi. (Pasal 19 Ayat 1 Perpres 13/2018). Jika belum, maka terdapat jangka waktu 7 hari kerja bagi korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang. Lebih lanjut, penyampaian informasi Pemilik Manfaat dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. (Pasal 19 Ayat 3 Perpres 13/2018).

Jika korporasi telah menjalankan usaha dan kegiatannya, maka prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilaksanakan dengan cara menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat. Dalam hal pengkinian informasi, korporasi wajib melakukannya secara berkala setiap satu tahun. (Pasal 21 Perpres 13/2018). Mekanisme mengenali Pemilik Manfaat dijalankan dengan mendapatkan pengawasan oleh instansi berwenang, bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan jika dibutuhkan dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya dengan menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden sesuai dengan kewenangannya; (Pasal 23 Ayat 4 dan Ayat 5 Perpres 13/2018) melakukan audit terhadap Korporasi; dan mengadakan kegiatan administrative lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden. Sedangkan dasar pengawasan instansi berwenang adalah hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. (Pasal 23 Ayat 3 Perpres 13/2018).

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama pertukaran informasi dengan instansi penerima (instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara lain) dapat dilakukan dengan permintaan atau pemberian informasi secara elektronik atau non elektronik. Pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik dilakukan melalui pemberian hak akses yang berdasar pada kerja sama antar instansi berwenang dan instansi peminta. Selain instansi penerima, terdapat juga pihak pelapor dalam pengungkapan pemilik manfaat dapat dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Terakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, setiap orang dapat meminta informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang. (Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres 13/2018).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mengenai kedudukan BO dalam perseroan terbatas masih belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Juga Undang-Undang Pasar Modal. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan kriteria BO yakni

merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan. Kedudukan BO dalam perseroan berdasarkan haknya yang tertera dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu setara dengan Pemegang Saham Utama. BO memiliki saham, hak suara dan mendapatkan laba lebih dari 25 % yang dimana telah melebihi batas kepemilikan saham pemegang saham utama yaitu paling sedikit 20% di perseroan. Namun walaupun sudah diatur di dalam Perpres tersebut masih terdapat kekosongan hukum terkait kedudukan BO secara tegas dalam perseroan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. 1991. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Barda, Arief Nawawi. (2009), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Denny Salim, 'Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan' (2016) 8 *Premise Law Jurnal*.
- Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme [http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum\\_all-1.pdf](http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum_all-1.pdf) Diakses pada 1 Desember 2018.
- Dwidja Priyatno. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta , 2020.
- Gunawan widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual & Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008).
- Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, Diakses pada 19 Oktober 2018 dari [https:// medianeliti . com/media/publications/ 161127-ID - none.pdf](https://medianeliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf)
- Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, Diakses pada 19 Oktober 2018 dari [https:// medianeliti . com/media/publications/ 161127-ID - none.pdf](https://medianeliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf).
- ICIJ rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers <https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-offshore> Diakses Pada 12 Februari 2019.
- John Hatchard, Money Laundering: "Public Beneficial ownership Registers And The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundering Act 2018 (UK)", *The Denning Law Journal*, 2018, Vol 30.
- Marcantel, Jonathan A., The Corporation as a 'Real' Constitutional Person (June 5, 2010). *UC Davis Business Law Journal*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1620993> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1620993>
- Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Cet. Pertama).
- Pengungkapan *Beneficial owner* „Pintu Masuk“ Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 27 November 2018
- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", vol 105 - November 2018.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,  
'Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres  
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik  
Bermanfaat Dari Korporasi' (12 Maret  
2018) <<http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/>> accessed 21  
March 2018.

Sulistiowati dan Veri Antoni. Konsistensi  
Penerapan Prinsip Piercing the  
Corporate Veil pada Perseroan Terbatas  
di Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Edisi 87.  
September-Desember 2013.

The Corporate Veil Doctrine Revisited: A  
Comparative Study of the English and  
the U.S. Corporate Veil Doctrines  
University of Hong Kong Faculty of  
Law Research Paper 1 Mar 2011 Thomas  
K. Cheng. The University of Hong Kong  
- Faculty of Law.